

# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA  
MASA BAKTI 2015-2020

اغڠرن داسر دان اغڠرن رومه تڠڠ  
مجلس العادات بوديا ملايو اندونيسيا  
ماس بقتي 2015-2020



PENGURUS BESAR  
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA  
MASA BAKTI 2015-2020  
MEDAN

## SEKAPUR SIRIH DARI KETUA UMUM

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dalam setiap organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan sumber rujukan dari sisi aktivitas para anggotanya. Pada Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, tanggal 14-15 November 2016 di Medan, telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, khususnya dalam konteks kepengurusan 2015-2020.

Pada AD/ART MABMI ini tergambarakan pemahaman gerak dan laju perkembangan organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan adat dan sosiobudaya yang diaruhi oleh keseluruhan warga wangsa Melayu. AD/ART MABMI ini menceminkan tujuan dari umat Melayu dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan marwah dan martabatnya dalam berkarya secara inovatif, demi tercapainya masyarakat Melayu yang berperadaban di bawah tuntunan Ilahi dan menjadi masyarakat yang *rahmatan lil'alamin*.

Semoga saja AD/ART MABMI ini dapat dipahami, dicermati, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*Tanam-tanam sebatang kayu,  
Ditanam dekat pokok rambutan,  
Inilah cita wangsa Melayu,  
Melalui adat menuju kejayaan.*

Wabillahi taufik wal hidayah,  
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Februari 2017  
Ketua Umum,

Dato' Seri H. Syamsul Arifin, S.E.  
Gelar Datuk Sri Lelawangsa Sri Hidayatullah

## **DAFTAR ISI**

SEKAPUR SIRIH DARI KETUA UMUM .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
PENGANTAR .....	1
ANGGARAN DASAR MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA .....	2
ANGGARAN RUMAH TANGGA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA .....	10



**PENGURUS BESAR**  
**MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA (PB MABMI)**

مجلس العادات بoudايا ملايو اندونيسيا

(Indonesia Malay Adat & Cultural Assembly)

Sekretariat: Jalan Sultan Ma'mun Al Rasyid No. 431 Medan – 20151 Tel. (061)4517115

---

**KEPUTUSAN**  
**MUSYAWARAH BESAR X**  
**MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA**  
No.: 7/KEP-MUBES-X/MABMI/XII/2015

tentang

**HASIL KOMISI A BIDANG ORGANISASI MUSYAWARAH BESAR X**  
**MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA**  
**PERIODE 2015-2020**

- MENIMBANG:**
1. Bahwa Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia telah ditetapkan, untuk diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 15 November 2015, bertempat di Hotel Madani Medan.
  2. Bahwa demi terselenggaranya Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dengan baik, tertib, lancar, berdaya, dan berhasil guna; maka dipandang perlu adanya Keputusan Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia tentang Komisi A Bidang Organisasi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
- MENINGAT:**
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
  2. Keputusan-keputusan MUBES X MABMI.

3. Keputusan-keputusan musyawarah Kerja PB MABMI

MEMPERHATIKAN: Pendapat dan saran para peserta Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia pada Sidang Paripurna tentang Komisi A Bidang Organisasi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Periode 2015-2020.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Keputusan Musyawarah Besar X Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia No.: 7/KEP-MUBES-X/MABMI/XII/2015 tentang Komisi A Bidang Organisasi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.

KEDUA: Hasil Keputusan Komisi A Bidang Organisasi sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KETIGA: Menugaskan kepada Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Periode 2015-2020 untuk mempedomani keputusan ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Medan  
Tanggal: 15 November 2015

Medan, 15 November 2015  
**PIMPINAN SIDANG 5 ORANG**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

SYAFRUDDIN BASIR, S.H.

H. JAMAUDDIN HASBULLAH

**Anggota,**

**Anggota,**

M. BADLUN AL KHOLIDI

DRS. H. SYAFWAN KHAYAT,  
M. HUM

**Anggota,**

DRA. HJ. CHAIRUNNISAQ

## PENGANTAR

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) adalah wadah tempat berhimpunnya orang-orang Melayu dalam organisasi adat dan budaya yang bertujuan melestarikan serta menumbuhkembangkan peradaban Melayu. MABMI berperan aktif dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Selain itu, MABMI berupaya menjalin kerja sama dengan organisasi sosial lainnya di Indonesia dan Dunia Melayu, dalam rangka mengisi kehidupan berbudaya, beragama, berbangsa, dan bernegara untuk meningkatkan unsur-unsur: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Melayu, yang kemudian disumbangkan kepada kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan semua yang dicita-citakan tersebut, maka memacu MABMI lebih kreatif, mandiri, dan profesional, agar harapan puak Melayu di Indonesia akan lebih baik di masa yang akan datang. Hal tersebut akan tercapai bila seluruh potensi yang terdapat di MABMI disatukan dalam sebuah tata kelola organisasi yang jelas dan saling bersinergi. Maka disusunlah sebuah tata laksana organisasi yang diekspresikan melalui AD/ART MABMI.

# ANGGARAN DASAR MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA

## Mukaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Bahwa sesungguhnya zaman menunjukkan perkembangan budaya, dan imperium Melayu terbentang luas di hamparan bumi ini. Bahasa Melayu sebagai salah satu aspek adat dan budaya, telah memperkukuh keluasaan dan tingginya peradaban Melayu di antara budaya bangsa lain. Namun, kelangsungan peradaban ini belum mendapat dukungan yang sepenuhnya dari pengambil kebijakan pada era kini.

Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas hukum. Negara juga menjamin eksistensi pertumbuhan dan perkembangan adat dan budaya masyarakat (puak, suku) bercirikan keanekaragaman, merupakan modal kepribadian bangsa sesuai dengan konsep *Bhinneka Tunggal Ika*.

Bahwa pembangunan adat dan budaya secara berkesinambungan, merupakan komitmen bangsa dan mendapat tempat dalam garis politik yang diwujudkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Masyarakat Melayu merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pemeliharaan, dan pemberdayaan dalam rangka sistem ketahanan budaya nasional untuk mewujudkan masyarakat yang relegius, beradab, berkeadilan, makmur, dan sejahtera.



Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk mempersatukan masyarakat yang berbudaya Melayu.

Berdasarkan pertemuan para tokoh adat dan cendekiawan Melayu pada 18 Juni 1971, dihasilkan kesepakatan mengenai pentingnya keberadaan, pelestarian, serta perkembangan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, dibentuklah suatu organisasi yang mempersatukan masyarakat Melayu, yang diberi nama *Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia* disingkat MABMI, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

## **BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN KEDAULATAN**

### Pasal 1

- 1 Organisasi ini bernama Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia disingkat MABMI.
2. MABMI didirikan pada tanggal 18 Juni 1971 di Medan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
3. MABMI di tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara, untuk sementara waktu ditentukan berkedudukan di Medan.
4. MABMI dapat membentuk Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengurus Perwakilan di Negara-negara rumpun Melayu atau negara asing lainnya jika dianggap perlu (*vide* Pasal 10 butir 6).

### Pasal 2

Kedaulatan organisasi tertinggi sepenuhnya berada di tangan anggota.

## **BAB II AZAS, SIFAT, DAN BENTUK**

### Pasal 3

MABMI berazaskan Islam, Pancasila, dan UUD 1945.

Pasal 4

MABMI bersifat independen, kekeluargaan, sosial budaya, inovatif, dan terbuka untuk mengembangkan hal-hal yang produktif.

Pasal 5

1. MABMI merupakan wadah berhimpunnya orang-orang Melayu, dan satu-satunya wadah bagi organisasi masyarakat Melayu.
2. MABMI merupakan organisasi adat dan budaya yang melestarikan serta menumbuhkembangkan peradaban Melayu.

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 6

Organisasi ini bermaksud untuk:

1. Menghimpun, menggalang dan membina, serta menggerakkan seluruh potensi masyarakat rumpun Melayu, khususnya masyarakat Melayu Indonesia dalam rangka meningkatkan karya nyata untuk kesejahteraan bangsa.
2. Menggali, memupuk, memelihara, dan menumbuhkembangkan kebudayaan Melayu sebagai unsur kebudayaan nasional, dengan tidak menolak unsur budaya lain dalam rangka memperkaya peradaban Melayu.

Pasal 7

Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan untuk mencapai suatu cita-cita mulia.
2. Menjalani kerja sama dengan organisasi sosial lainnya dalam kehidupan berbudaya, beragama, dan bernegara.

3. Meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Melayu untuk disumbangkan kepada kepentingan nasional.

## **BAB IV LAMBAANG ORGANISASI, PATAKA, MARS DAN HIMNE MABMI**

### Pasal 8

1. Lambang MABMI adalah perisai berbentuk segi lima, di dalamnya berwarna dasar putih, terdapat lingkaran rantai, terjalin padi dan kapas, melingkari kepala layar yang berbendera berwarna kuning (lancang kuning) sedang mengharungi lautan (berwarna biru). Tulisan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dalam aksara Arab Melayu **مجلس العادات بودايا ملايو اندونيسيا** yang melingkar di bawah lingkaran rantai, dan gambar bintang di hamparan lautan.
2. Mars MABMI berjudul "Mars MABMI" dan himne MABMI berjudul "Himne MABMI" dengan teks dan melodi sebagai berikut.
3. Penetapan dan penggunaan lambang, logo, pataka, serta mars dan himne ditetapkan dalam MUBES.

## **BAB V STRUKTUR ORGANISASI**

### Pasal 9

Struktur organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia pada tingkat Pengurus Besar terdiri dari:

1. Dewan Pembina,
2. Dewan Adat,
3. Dewan Penasehat,
4. Dewan Pengurus.

Pasal 10

Pengurus MABMI terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB) di tingkat pusat,
2. Pengurus Wilayah (PW) di tingkat provinsi,
3. Pengurus Daerah (PD) di tingkat kabupaten/kota,
4. Pengurus Cabang (PC) di tingkat kecamatan,
5. Pengurus Ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan,
6. Pengurus Perwakilan yang berada di negara asing, jika dianggap perlu.

**BAB VI  
KEANGGOTAAN**

Pasal 11

1. Anggota MABMI terdiri atas anggota biasa, kader, anggota istimewa, dan kelembagaan.
2. Anggota biasa adalah setiap orang perseorangan dan masyarakat Melayu Indonesia yang berdomisili di dalam atau di luar negeri.
3. Anggota kader adalah setiap anggota yang telah mengikuti kaderisasi MABMI di setiap tingkatan.
4. Anggota istimewa adalah setiap orang, masyarakat, dan organisasi di luar MABMI yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Anggota kelembagaan adalah:

- i. Setiap orang pendiri MABMI yang mendeklarasikan berdirinya MABMI pada tanggal 18 Juni 1971 yang masih aktif.
- ii. Setiap organisasi yang berafiliasi Melayu dan menyatakan dalam Anggaran Dasar mendukung MABMI.
- iii. Setiap organisasi Melayu lainnya yang sudah ada dan akan ada di kemudian hari yang telah menyatakan organisasinya sebagai organisasi pendukung MABMI dan telah memperoleh pengesahan dari Pengurus Besar MABMI.

Pasal 12

Anggota MABMI berhak untuk:

1. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus.

2. Memberikan suara, saran, dan usul.
3. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari organisasi.
4. Mendapat perlindungan hukum dari organisasi.

#### Pasal 13

Anggota MABMI berkewajiban mematuhi:

1. AD/ART, peraturan organisasi, dan kebijakan organisasi.
2. Membayar iuran anggota.
3. Membina dan mengembangkan cita-cita organisasi.
4. Memberikan bantuan moral dan material bila diperlukan organisasi.

### **BAB VII KEWAJIBAN PENGURUS**

#### Pasal 14

Pengurus MABMI berkewajiban:

1. Menjaga marwah dan citra jati diri Melayu.
2. Memimpin, membina, mengembangkan organisasi, memberi petunjuk, mengarahkan serta mewakili organisasi sesuai dalam tingkatan.
3. Mematuhi dan mentaati AD/ART Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI).
4. Mematuhi instruksi dan kebijakan Pengurus Besar MABMI.
5. Menjalankan dan melaksanakan keputusan musyawarah dan rapat di semua tingkatan.
6. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pada setiap musyawarah selama masa bakti sesuai dengan tingkatan kepengurusan.

### **BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### Pasal 15

Musyawah di setiap tingkatan mempunyai 3 (tiga) agenda utama, yaitu:

1. Mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa bakti yang telah berjalan.



2. Menyusun program-program kerja yang ril dan logis untuk kemajuan organisasi MABMI.
3. Mencari dan menetapkan pengurus yang dianggap mampu untuk melaksanakan program kerja.

#### Pasal 16

Musyawarah dalam MABMI terdiri dari:

1. Musyawarah Besar (MUBES) di tingkat pusat.
2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) di tingkat provinsi.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) di tingkat kabupaten/kota.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) di tingkat kecamatan.
5. Musyawarah Ranting (MUSRAN) di tingkat desa/kelurahan.
6. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dapat diadakan di semua tingkatan.

#### Pasal 17

Rapat dalam MABMI terdiri dari:

1. Rapat pengurus.
2. Rapat pimpinan.
3. Rapat kerja.

### **BAB IX KEKAYAAN/KEUANGAN ORGANISASI**

#### Pasal 18

1. Kekayaan keuangan organisasi diperoleh dari:
  - i. Uang pangkal dan iuran anggota.
  - ii. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
  - iii. Hibah dan wasiat.
  - iv. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan kekayaan keuangan organisasi dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

## **BAB X PENGESAHAN DAN PERUBAHAN AD/ART**

### Pasal 19

1. Anggaran Dasar disahkan dalam MUBES.
2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam MUBES atau MUBESLUB.

## **BAB XI PEMBUBARAN ORGANISASI**

### Pasal 20

1. Organisasi ini dapat dibubarkan oleh MUBES atau MUBESLUB yang khusus diadakan untuk itu.
2. Apabila terjadi pembubaran organisasi, maka pemanfaatan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik organisasi diputuskan dalam MUBES atau MUBESLUB.

## **BAB XII PENUTUP**

### Pasal 21

Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA

## BAB I NAMA DAN PENGERTIAN

### Pasal 1

Organisasi ini bernama “Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia” disingkat MABMI mengandung makna sebagai berikut;

1. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dimaksudkan sebagai organisasi sentral masyarakat Melayu, didirikan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sejak/pada tanggal 18 Juni 1971, yang bergerak di dalam bidang sosial budaya dan untuk menampung, menghimpun, serta menggalang segenap potensi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat Melayu di Indonesia, agar mengembangkan adat dan budaya serta peradaban masyarakat Melayu demi perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan **adat** ialah tata cara dan tata krama kebiasaan secara turun temurun.
3. Yang dimaksud dengan **budaya** ialah adab dan peradaban manusia untuk kebutuhan hidup dan meliputi seluruh kegiatan manusia.
4. Yang dimaksud dengan **Melayu** ialah masyarakat, rumpun atau bangsa yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat budaya Melayu.

## BAB II LAMBANG ORGANISASI, PATAKA, SERTA MARS DAN HIMNE MABMI

### Pasal 2

Makna lambang sebagai berikut:

1. Perisai berbentuk segi lima bermakna berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman dan dasar negara Pancasila.



2. Warna dasar putih pada perisai bermakna kebersihan hati dan keikhlasan yang menjadi tujuan hidup masyarakat Melayu.
3. Lingkaran rantai bermakna kesatuan dan sifat mempersatukan.
4. Jalinan padi dan kapas bermakna kesejahteraan kepada manusia.
5. Kapal layar lancang kuning berbendera kuning dan aksara Arab Melayu bermakna semangat perjuangan dalam mempertahankan pelestarian, keberadaan serta perkembangan masyarakat Melayu.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### Pasal 3

Anggota biasa terdiri dari:

1. Anggota pasif yaitu setiap orang yang mengaku dirinya Melayu.
2. Anggota aktif yaitu setiap orang yang mengaku dirinya Melayu dan terdaftar.

#### Pasal 4

Anggota kader adalah setiap anggota yang telah mengikuti kaderisasi MABMI di setiap tingkatan.

#### Pasal 5

1. Anggota istimewa adalah seseorang yang dianggap berjasa dalam membesarkan MABMI.
2. Anggota istimewa ditetapkan oleh Pengurus Besar atas usulan dari Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.

#### Pasal 6

1. Pemberhentian anggota karena:
  - i. Meninggal dunia,
  - ii. Atas permintaan sendiri,
  - iii. Melanggar AD/ART atau peraturan organisasi atas pengesahan Pengurus Besar dan berhak membela diri dalam Musyawarah Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.

2. Pemberhentian pengurus di setiap tingkatan dapat dilakukan:
  - i. Berdasarkan ayat 1 poin i, ii, dan iii,
  - ii. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno dengan persetujuan dari pengurus setingkat di atasnya.
  - iii. Untuk Ketua Umum Pengurus Besar diputuskan dalam MUBES atau MUBESLUB.
  - iv. Untuk Ketua pada Pengurus Wilayah diputuskan oleh MUSWIL atau MUSWILLUB.
  - v. Untuk Ketua pada Pengurus Daerah diputuskan oleh MUSDA atau MUSDALUB.
  - vi. Untuk ketua pada Pengurus Cabang dan Ranting diputuskan oleh MUSCAB atau MUSCABLUB.
3. Pengurus di setiap tingkatan dapat memberikan nasihat, teguran, dan peringatan secara bijaksana yang bersifat mendidik dan membangun, baik secara lisan maupun tertulis kepada jajarannya.
4. Tidak dibenarkan merangkap Jabatan di Pengurus Harian MABMI di setiap tingkatan.

#### Pasal 7

##### **Pembekuan Pengurus**

1. Pengurus besar dapat membekukan pengurus wilayah dan pengurus daerah dengan berdasarkan Rapat Pleno setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut.
2. Setelah dibekukan dengan alasan tertentu, Pengurus Besar dapat membentuk *caretaker* guna membentuk pengurus yang defenitif.
3. Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah dapat membekukan Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut.
4. Setelah dibekukan dengan alasan tertentu, Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah dapat membentuk *caretaker* guna membentuk pengurus yang defenitif.

## **BAB IV KEPENGURUSAN**

### Pasal 8

Susunan Pengurus Besar terdiri dari:

1. Ketua Umum,
2. Ketua Harian,
3. Ketua Departemen (berjumlah 6 orang),
4. Sekretaris Umum,
5. Sekretaris (berjumlah 3 orang),
6. Bendahara Umum,
7. Bendahara (berjumlah 2 orang),
8. Departemen-Departemen terdiri dari:
  - i. Departemen Hubungan Melayu Serumpun,
  - ii. Departemen Organisasi dan Kaderisasi,
  - iii. Departemen Adat, Seni dan Budaya,
  - iv. Departemen Pendidikan dan Sumber Daya Manusia,
  - v. Departemen Agama dan Dakwah,
  - vi. Departemen Ekonomi, Koperasi, Kerajinan, dan Industri,
  - vii. Departemen Pemuda dan Olahraga,
  - viii. Departemen Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan,
  - ix. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
  - x. Departemen Hukum dan Pembelaan,
  - xi. Departemen Penelitian, Pengembangan, dan Teknologi,
  - xii. Departemen Hubungan Masyarakat.

### Pasal 9

Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:

1. Ketua,
2. Wakil Ketua (berjumlah 5 orang),
3. Sekretaris,
4. Wakil Sekretaris (berjumlah 2 orang),
5. Bendahara,
6. Wakil Bendahara (berjumlah 1 orang)
7. Biro-biro:
  - i. Biro Organisasi dan Kaderisasi,
  - ii. Biro Adat, Seni, dan Budaya,
  - iii. Biro Pendidikan dan Sumber Daya Manusia,

- iv. Biro Agama dan Dakwah,
- v. Biro Ekonomi, Koperasi, Kerajinan, dan Industri,
- vi. Biro Pemuda dan Olahraga,
- vii. Biro Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Kelautan,
- viii. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
- ix. Biro Hukum dan Pembelaan,
- x. Biro Penelitian, Pengembangan dan Teknologi,
- xi. Biro Hubungan Masyarakat.

#### Pasal 10

Susunan Pengurus Daerah terdiri dari:

1. Ketua,
2. Wakil Ketua (berjumlah 5 orang),
3. Sekretaris,
4. Wakil Sekretaris (berjumlah 2 orang),
5. Bendahara,
6. Wakil Bendahara (berjumlah 1 orang),
7. Bidang-bidang (sesuai dengan kebutuhan).

#### Pasal 11

Susunan Pengurus Cabang terdiri dari:

1. Ketua,
2. Beberapa Wakil Ketua (sebanyak-banyaknya 5 orang),
3. Sekretaris,
4. Wakil Sekretaris (berjumlah 2 orang),
5. Bendahara,
6. Wakil Bendahara (berjumlah 1 orang),
7. Bahagian-bahagian (sesuai dengan kebutuhan).

#### Pasal 12

Susunan Pengurus Ranting terdiri dari:

1. Ketua,
2. Beberapa Wakil Ketua (sebanyak-banyaknya 5 orang),
3. Sekretaris,
4. Wakil Sekretaris (berjumlah 2 orang),
5. Bendahara,
6. Wakil Bendahara (berjumlah 1 orang),
7. Seksi-seksi (sesuai kebutuhan).

### Pasal 13

Masa Bakti kepengurusan:

1. Masa bakti PB adalah 5 tahun kalender.
2. Masa bakti PW/PD adalah 4 tahun kalender.
3. Masa bakti PC adalah 3 tahun kalender.
4. Masa bakti ranting 2 tahun kalender.

### Pasal 14

Pergantian anggota pengurus antar tenggang waktu dapat dilakukan di semua tingkatan pengurus, yang diputuskan dalam rapat pleno pengurus pada semua tingkatan, dengan persetujuan pengurus satu tingkat di atasnya. Terkecuali pada Pengurus Besar, dilakukan dengan Rapat Pleno lengkap yang dihadiri oleh Depertemen, Pengurus Harian, Ketua Umum—dan hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar (PB).

## **BAB V DEWAN PEMBINA**

### Pasal 15

1. Dewan Pembina adalah orang perorangan yang diangkat organisasi yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk membantu pencapaian maksud dan tujuan organisasi MABMI.
2. Dewan Pembina berwenang dan bertindak atas nama Dewan Pembina.
3. Dewan Pembina bertugas mengayomi organisasi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam MUBES.
4. Memberikan bimbingan dan arahan kebijakan program kerja MABMI sesuai dengan AD/ART dan ketentuan lain yang berlaku dalam organisasi MABMI.
5. Dewan Pembina ada disemua tingkat kepengurusan.

## **DEWAN ADAT**

### Pasal 16

1. Dewan Adat adalah pemangku adat/ kepala masyarakat adat di wilayah adatnya masing-masing.

2. Pemangku adat/ kepala masyarakat adat di seluruh wilayah rumpun Melayu dapat menjadi Dewan Adat PB MABMI, apabila di daerah tersebut telah berdiri Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah MABMI.
3. Dewan Adat berada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Adat memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi yang berkenaan dengan adat Melayu.
5. Pengurus Besar dapat mengusulkan kepada Dewan Adat untuk penganugerahan gelar adat kepada seseorang.

## **DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 17**

1. Dewan Penasehat adalah orang perorangan yang diangkat oleh organisasi untuk memberikan nasihat kepada pengurus dalam rangka pelaksanaan program kerja demi kepentingan dan kemajuan organisasi.
2. Memberikan nasihat baik diminta atau tidak diminta oleh Dewan Pengurus yang bersifat tidak mengikat.
3. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh, cendekiawan, dan birokrat.
4. Susunan Dewan Penasehat ditetapkan oleh pengurus di semua tingkatan, dengan memperhatikan usul rapat di masing-masing tingkatan.
5. Dewan Penasehat ada di semua tingkatan kepengurusan.

## **BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 18**

1. MUBES merupakan kedaulatan tertinggi MABMI yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. MUBESLUB diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah secara tertulis ataupun atas prakarsa Pengurus Besar sendiri.
3. Peserta MUBES atau MUBESLUB adalah:
  - a. Pengurus Besar,

- b. Utusan dari Pengurus Wilayah,
  - c. Utusan dari Pengurus Daerah,
  - d. Organisasi pendiri yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar,
  - e. Organisasi pendukung yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar,
  - f. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar.
4. Keabsahan Ketua Umum terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan MUBES atau MUBESLUB.
  5. Keabsahan komposisi PB MABMI hasil MUBES atau MUBESLUB yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Adat, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, dan Departemen dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum terpilih.

#### Pasal 19

1. MUSWIL merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat wilayah yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali.
2. MUSWILLUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari pengurus daerah secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pengurus besar.
3. Peserta MUSWIL atau MUSWILLUB adalah:
  - a. Utusan dari Pengurus Besar,
  - b. Pengurus Wilayah,
  - c. Utusan dari pengurus daerah,
  - d. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari pengurus wilayah.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Wilayah MABMI hasil MUSWIL atau MUSWILLUB yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Adat, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, dan Biro dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar MABMI.

#### Pasal 20

1. MUSDA merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat Daerah yang diadakan dalam 4 (empat) tahun sekali.
2. MUSDALUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari pengurus cabang secara tertulis dan mendapat persetujuan dari wilayah atau pengurus besar.

3. Peserta MUSDA atau MUSDALUB adalah:
  - a. Utusan dari Pengurus Besar (jika Pengurus Wilayah belum terbentuk),
  - b. Utusan Pengurus Wilayah,
  - c. Dewan Penasihat tingkat Daerah,
  - d. Pengurus Daerah,
  - e. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Daerah.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Daerah MABMI hasil MUSDA atau MUSDALUB yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Adat, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, dan Bidang dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Wilayah MABMI.
5. Dalam hal belum terbentuknya pengurus wilayah MABMI, surat keputusan komposisi Pengurus Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat 4 di atas, dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Besar MABMI.

#### Pasal 21

1. MUSCAB merupakan kedaulatan tertinggi ditingkat cabang yang diadakan dalam 3 tahun sekali.
2. MUSCABLUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Ranting secara tertulis dan mendapat persetujuan dari pengurus daerah.
3. Peserta MUSCAB atau MUSCABLUB adalah:
  - a. Utusan PD,
  - b. Pengurus Cabang,
  - c. Utusan Ranting,
  - d. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Cabang.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Cabang MABMI hasil MUSCAB atau MUSCABLUB yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, dan Bahagian dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Daerah MABMI.

#### Pasal 22

1. MUSRAN merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat ranting yang diadakan dalam 2 tahun sekali.
2. Peserta MUSRAN adalah:



- a. Utusan dari Pengurus Cabang,
  - b. Pengurus Ranting,
  - c. Anggota yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Ranting.
3. Keabsahan komposisi Pengurus Ranting MABMI hasil MUSRAN yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, dan Seksi, dituangkan dalam surat keputusan Pengurus Cabang MABMI.

## **BAB VIII HAK SUARA**

### Pasal 23

1. Organisasi ini lebih mengutamakan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagai sendi budaya bangsa, dan hanya dalam keadaan tertentu baru mengambil jalan pemungutan suara (*voting*) terbanyak.
2. Meskipun tidak mempunyai hak suara, pendapat dari Dewan Pembina, Dewan Adat, dan Dewan Penasehat diberi kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan dalam setiap musyawarah.

### Pasal 24

1. Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa:
  - a. Pengurus Besar mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) yang mempunyai mandat berdasarkan pleno PB MABMI sebelumnya.
  - b. Pengurus Wilayah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) yang membawa mandat berdasarkan pleno Pengurus Wilayah.
  - c. Pengurus Daerah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) yang membawa mandat berdasarkan pleno Pengurus Daerah.
  - d. Organisasi pendiri dan pendukung masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) yang telah mendapat pengesahan kepesertaan dari Pengurus Besar.
  - e. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.

2. Musyawarah wilayah dan musyawarah wilayah luar biasa:
  - a. Pengurus besar mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas
  - b. Pengurus Wilayah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas PW sebelumnya.
  - c. Pengurus Daerah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
  - d. Pengurus Cabang masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
  - e. Dalam mengenai LPJ Pengurus Cabang memberikan tanggapan melalui pengurus daerahnya masing-masing.
  - f. Peninjauan dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
3. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa:
  - a. Pengurus Wilayah mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) berdasarkan mandat tugas, jika belum mempunyai PW maka hak dan kewajiban PW diambil alih oleh PB.
  - b. Pengurus Daerah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas sebelumnya.
  - c. Pengurus Cabang masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) berdasarkan mandat tugas.
  - d. Jika PC yang ada kurang dari 4, maka setiap PC mempunyai 2 suara dengan mandat khusus berdasarkan pleno PC.
  - e. Peninjauan dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
4. Musyawarah Cabang dan Musyawarah cabang luar biasa:
  - a. Pengurus Daerah mempunyai 1 hak suara (*one delegate one vote*) berdasarkan mandat tugas.
  - b. Pengurus Cabang mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.

- c. Jika PR yang ada kurang dari 4, maka setiap PR mempunyai 2 suara dengan mandat khusus berdasarkan pleno PR sebelumnya.
  - d. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak bicara namun tidak mempunyai hak suara.
5. Musyawarah Ranting  
Pemilihan pengurus berdasarkan musyawarah mufakat, peserta yang hadir dipimpin oleh utusan PC MABMI.

## **BAB IX QUORUM**

### Pasal 25

Musyawarah:

1. Setiap pelaksanaan musyawarah maupun musyawarah luar biasa disetiap tingkatan, dikatakan *quorum* apabila dihadiri oleh  $2/3$  (dua pertiga) dari jumlah peserta yang seharusnya menjadi peserta musyawarah.
2. Dalam pengambilan keputusan, tetap mengacu kepada azas musyawarah mufakat, namun bila tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
3. Keputusan dianggap sah apabila memperoleh suara minimal  $1/2 N + 1$  dari peserta.
4. Khusus untuk perubahan AD/ART, dan pembubaran organisasi, keputusan dianggap sah apabila mendapat persetujuan  $2/3$  (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

### Pasal 26

Rapat:

1. Setiap pelaksanaan rapat di setiap tingkatan dinyatakan *quorum* apabila dihadiri oleh  $1/2 N + 1$  dari peserta yang seharusnya menjadi peserta.
2. Apabila rapat tidak memenuhi quorum, ketua dapat menunda selama 30 (tiga puluh) menit.
3. Apabila sampai 30 (tiga puluh) menit, rapat juga tidak memenuhi *quorum* sebagaimana disebutkan pada ayat 2

didasar, maka ketua dapat menangguhkan rapat selama 15 (lima belas) menit.

4. Apabila setelah ditunda sebagaimana disebutkan pada ayat 3 diatas, ketua dapat melanjutkan rapat dan dianggap memenuhi *quorum*.
5. Dalam pengambilan keputusan, tetap mengacu kepada azas musyawarah mufakat, namun bila tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
6. Apabila ketua berhalangan dalam pelaksanaan rapat, ketua dapat mendelegasikan kepada pengurus harian yang ditunjuk.

#### Pasal 27

##### **Aturan Peralihan**

AD/ART yang disahkan pada MUBES-X MABMI, mulai berlaku setelah terbentuknya kepengurusan PB MABMI hasil MUBES-X.

#### Pasal 28

Dalam hal belum adanya pengurus wilayah disuatu provinsi, maka peran dan fungsi pengurus wilayah dimaksud menjadi kewenangan Pengurus Besar sampai terbentuknya Pengurus Wilayah yang definitif.

#### Pasal 29

Dalam rangka pengembangan MABMI, apabila di suatu wilayah (provinsi)/ daerah (kabupaten/kota)/ cabang (kecamatan)/ ranting (desa/ kelurahan) belum mempunyai lembaga MABMI, maka pengurus setingkat di atasnya dapat membentuk mandataris dalam waktu tertentu dengan tugas untuk membentuk lembaga MABMI di bawahnya guna terselenggaranya musyawarah untuk dapat menyusun kepengurusan yang definitif.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam ART akan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

Medan, November 2015  
**PIMPINAN SIDANG 5 ORANG**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

SYAFRUDDIN BASIR, S.H.

H. JAMAUDDIN HASBULLAH

**Anggota,**

**Anggota,**

M. BADLUN AL KHOLIDI

DRS. H. SYAFWAN KHAYAT,  
M. HUM

**Anggota,**

DRA. HJ. CHAIRUNNISAO

